



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

1. Atasan PPID bertugas membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi;
2. PPID bertugas melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. Sekretaris PPID bertugas membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik bertugas membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
5. Pelaksana Layanan Informasi Publik bertugas menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
6. Pelaksana Pengelola Informasi bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyediaan, dan pengklasifikasian informasi;
7. Pelaksana Pengelola Arsip/Arsiparis bertugas dalam penyimpanan, pendokumentasian, pengelolaan serta penyajian arsip menjadi informasi.
8. Pelaksana Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan menyelesaikan sengketa informasi, penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi, pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.



- KETIGA : Kewenangan PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
 3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 4. Menugaskan untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

^

NADHIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
Atasan PPID	Kepala Kantor
PPID	Kasubbag Tata Usaha
Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip	Pengelola Kehumasan
	Pengelola PTSP
	Arsiparis
	Pranata Komputer
Bidang Pengelolaan Informasi	Analisis Tata Laksana
	Analisis Organisasi dan Tata Laksana
	Perencana
	Statistisi
	Analisis Forum Kerukunan Umat
Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
	Analisis Hukum
Bidang Fungsional Lainnya	Pengelola Barang Milik Negara
	Pengelola Rumah Tangga
	Analisis Keuangan APBN
	Pengelola Pendidikan

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

\$

NADHIF

